



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GUNAWAN;  
Tempat Lahir : Suka Maju;  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 02 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bukit Perjuangan Indah Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 364/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN dengan pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka : MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka : MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339 an. Pemilik MUSINAH ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339 an. Pemilik MUSINAH;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 5732 YBD ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi YOGI ALAMSYAH;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GUNAWAN, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Warkop Solah di Jalan Pattimura Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang berada di warung Jl. Bukit Perjuangan, lalu Terdakwa melihat saksi Yogi Alamsyah melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam, kemudian Terdakwa memanggilnya dan mengajak saksi Yogi Alamsyah pergi ke Warkop Solah di Rantau Prapat. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Yogi Alamsyah datang ke warung, kemudian Terdakwa mengajak saksi Yogi Alamsyah pergi ke Warkop Solah Rantau Prapat, dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan saksi Yogi Alamsyah tiba di warkop Solah Rantau Prapat tersebut, selanjutnya setelah duduk-duduk di warkop tersebut, lalu Terdakwa pergi ke warkop tepat samping warkop Solah, dan berselang lebih kurang 2 jam atau sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Yogi Alamsyah dan meminjam sepeda motor milik saksi Yogi Alamsyah dengan alasan pergi ke SPBU untuk buang air, kemudian saksi Yogi Alamsyah memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah SPBU, dan sesampainya di SPBU Terdakwa cuci muka dan setelah itu Terdakwa pergi ke Kafe Maruppak, dan sesampainya di Kafe Maruppak tersebut, Terdakwa melihat teman Terdakwa bermain judi kartu, kemudian Terdakwa ikut bermain judi kartu tersebut dan kalah, lalu Terdakwa meminjam uang kepada pelayan Kafe Maruppak bernama Sdri. Erna sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bermain judi lagi dan kalah, lalu Terdakwa meminjam kembali uang kepada Sdri. Erna sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta tambahan pinjaman kepada Sdri. Erna sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali bermain judi dan kalah. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Dimpos yang merupakan pacara dari Sdri. Erna dan meminta utang kepada Terdakwa. Kemudian tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dimpos dan Terdakwa menerangkan kepada Sdr. Dimpos bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa, selanjutnya DIMPOS menelpon seseorang dan tidak berapa lama datang seorang perempuan bersama dengan seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan terakhir Terdakwa mengetahui nama perempuan tersebut bernama NOVALINA SAGALA kemudian Sdr. Dimpos menyuruh NOVALINA SAGALA tersebut untuk membawa sepeda motor yang hendak Terdakwa gadaikan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada NOVALINA SAGALA tersebut " jangan kau bawa kreta itu " namun NOVALINA SAGALA bersama dengan teman laki-lakinya tetap membawa sepeda motor tersebut kemudian sdra ERNA marah-marah kepada DIMPOS kenapa sepeda motor yang hendak say gadaikan dibawa oleh NOVALINA SAGALA dan tidak berapa lama sepeda motor tersebut kembali dibawa oleh NOVALINA SAGALA ke kafe maruppak kemudian DIMPOS kembali meminta utang Terdakwa terhadap ERNA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah tersebut) tersebut namun Terdakwa menjawab Terdakwa belum ada uang, kemudian NOVALINA SAGALA bertanya kepada Terdakwa " berapa mau kau gadaikan rupanya kretamu ini " dan Terdakwa jawab " satu setengah lah kak " kemudian NOVALINA SAGALA meminta kunci sepeda motor dan pergi membawa sepeda motor YOGI dan sekira pukul 16.00 Wib NOVALINA SAGALA baru kembali ke kafe maruppak dengan mengendarai sepeda motor YOGI dalam arti sp. motornya belum tergadai kemudian NOVALINA SAGALA mengatakan kepada Terdakwa " berapa sebenarnya kau gadaikan kretamu ini soalnya kalau digadaikan ke koperasi ada potongannya sebesar 15 % " dan Terdakwa jawab " yaoda kak dua juta aja " kemudian NOVALINA SAGALA kembali pergi bersama dengan teman laki-lakinya dan sekira pukul 19.00 Wib NOVALINA SAGALA kembali ke Kafe marrupak dan sudah berhasil menggadaikan sepeda motor milik YOGI ALAMSYAH yang Terdakwa pinjam sebelumnya kemudian NOVALINA SAGALA memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena Rp. 3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi sesuai penjelasan dari NOVALINA SAGALA potongan sebesar 15 % selanjutnya kami membuat kwitansi yang isinya bahwa benar Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor kepada sdra NOVALINA SAGALA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan NOVALINA SAGALA meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan digunakan mereka untuk beli minyak kreta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan makan kemudian Terdakwa mengembalikan utang Terdakwa kepada ERNA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 YOGI dan abang kandung Terdakwa datang ke Kafe maruppak mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya tersebut dan Terdakwa jawab bahwa sudah Terdakwa gadaikan kemudian abang Terdakwa bertanya kemana Terdakwa gadaikan dan berapa Terdakwa gadaikan dan Terdakwa jawab kepada NOVALINA SAGALA teman dari DIMPOS sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menelpon NOVALINA SAGALA dan menjelaskan mau menebus sepeda motor tersebut selanjutnya NOVALINA SAGALA datang ke kafe maruppak sesampainya di kafe maruppak Terdakwa bertanya kepada NOVALINA SAGALA " mana kak kreta ini, ini mau ditebus sama abang Terdakwa " dan NOVALINA SAGALA menjawab " ada, tapi uangnya dulu, ada uang ada barang " selanjutnya abang Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diatas meja tepat didepan NOVALINA SAGALA dengan mengatakan " ini uangnya kak " kemudian NOVALINA SAGALA mengajak Terdakwa ke tempat pegadaian di aek seranda ujung " namun sesampainya disana gerbang koperasinya tutup dan NOVALINA SAGALA mengatakan kepada Terdakwa " tutup udahan, pala besok aja, jam 8 pagi setelah buka kantor " kemudian Terdakwa disuruh NOVALINA SAGALA untuk menjumpai abang Terdakwa di kafe maruppak untuk menjelaskan kepada abang Terdakwa bahwa koperasinya sudah tutup dan NOVALINA SAGALA tinggal dibelakang dengan mengendarai becak setelah peesan tersebut Terdakwa sampaikan kepada abang Terdakwa selanjutnya abang Terdakwa bertanya dimana NOVALINA SAGALA dan Terdakwa jawab dibelakang namun kami tunggu-tunggu NOVALINA SAGALA tidak datang-datang yang membuat Terdakwa menelpon NOVALINA SAGALA dnegan mengatakan cepat datang dan NOVALINA SAGALA mengatakan " sama siapa kau " dan Terdakwa jawab hanya berdua " dan setelah NOVALINA SAGALA tiba abang Terdakwa dan keluarga yang lainnya membawa NOVALINA SAGALA ke kafe maruppak dan diintrogasi dan NOVALINA SAGALA mengakui bawah sepeda motornya sudah digadaikannya ke Negeri lama namun karena kelamaan YOGI ALAMSYAH selaku pemilik sepeda motor bersama dengan abang Terdakwa membawa Terdakwa dan NOVALINA SAGALA ke Polres Lauhanbatu untuk di proses

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yogi Alamsyah mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YOGI ALAMSYAH, dibawah sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di Warkop Solah di Jalan Pattimura Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor rangka MH1JBP119EK115264 dan Nomor Mesin JBP1E1115339 milik saksi Yogi Alamsyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib di Warkop Solah di Jalan Pattimura Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa ingin menumpang kepada saksi saat saksi ingin ke Warkop Solah Rantauprapat, sesampainya di warkop tersebut sekira jam 20.30 Wib saksi duduk sebentar tidak berapa lama Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pergi ke SPBU ingin buang air, kemudian sampai hari jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 03.00 Wib Terdakwa tidak pulang-pulang, kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan abang Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Cafe Maruppak di JL. By Pass Rantauprapat, setelah ditanya mengenai sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan dengan seorang perempuan yang bernama Napolina ;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Yogi Alamsyah mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SULAJI, dibawah sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di Warkop Solah di Jalan Pattimura Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor rangka MH1JBP119EK115264 dan Nomor Mesin JBP1E1115339 milik saksi Yogi Alamsyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib anak saksi yaitu sdr.Yogi Alamsyah berboncengan dengan Terdakwa ke Warkop Solah Rantauprapat, sesampainya di warkop tersebut sekira jam 20.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak saksi dengan alasan untuk pergi ke SPBU ingin buang air, namun sampai hari jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 03.00 Wib Terdakwa tidak pulang-pulang, kemudian pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan abang Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Cafe Maruppak di JL. By Pass Rantauprapat, setelah ditanya mengenai sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan dengan seorang perempuan yang bernama Novalina ;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Yogi Alamsyah mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor rangka MH1JBP119EK115264 dan Nomor Mesin JBP1E1115339 milik saksi Yogi Alamsyah;

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di Warkop Solah di Jalan Pattimura Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yogi Alamsyah dengan alasan untuk pergi ke SPBU untuk buang air dan disitulah saksi Yogi Alamsyah memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr. Erna karena Terdakwa kalah bermain judi, dan kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gadaikan kepada seorang perempuan yang bernama Novalina Sinaga ;
- Bahwa saksi Yogi Alamsyah tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Yogi Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka : MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka : MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339 an. Pemilik MUSINAH ;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339 an. Pemilik MUSINAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 5732 YBD ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor rangka MH1JBP119EK115264 dan Nomor Mesin JBP1E1115339 milik saksi Yogi Alamsyah;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di Warkop Solah di Jalan Pattimura Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yogi Alamsyah dengan alasan untuk pergi ke SPBU untuk buang air dan disitulah saksi Yogi Alamsyah memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr. Erna karena Terdakwa kalah bermain judi, dan kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gadaikan kepada seorang perempu yang bernama Novalina Sinaga ;
- Bahwa saksi Yogi Alamsyah tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Yogi Alamsyah;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Yogi Alamsyah mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Gunawan yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor rangka MH1JBP119EK115264 dan Nomor Mesin JBP1E1115339 milik saksi Yogi Alamsyah;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 Wib di Warkop Solah di Jalan Pattimura Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Yogi Alamsyah dengan alasan untuk pergi ke SPBU untuk buang air dan disitulah saksi Yogi Alamsyah memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr.Erna karena Terdakwa kalah bermain judi, dan kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa gadaikan kepada seorang perempuan yang bernama Novalina Sinaga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yogi Alamsyah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Yogi Alamsyah tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi Yogi Alamsyah;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka : MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka : MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339 an. Pemilik MUSINAH ;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339 an. Pemilik MUSINAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 5732 YBD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti milik saksi Yogi Alamsyah oleh karenanya harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Yogi Alamsyah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana dijatuhi maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka : MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan Nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka : MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339 an. Pemilik MUSINAH ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dan hitam dengan nomor Polisi BK 5732 YBD dengan Nomor Rangka MH1JBP19EK115264 dan Nomor Mesin : JBP1E1115339 an. Pemilik MUSINAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 5732 YBD ;

Dikembalikan kepada saksi Yogi Alamsyah;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rezky Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.,

Panitera Pengganti

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H,